



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LENA HARO, Perempuan, lahir di Lau Pak Pak, 28 Juni 1980, NIK : 3173086806800011, dahulu beralamat di Srengseng RT. 002 RW. 006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, alamat sekarang diketahui di Perumahan Palem Ganda Asri 2, Closter BB Blok G No. 9, Kelurahan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. Timbul Jaya, S.H. dan Listari Wardiani, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office* TIMBUL RAJAGUKGUK, SH & Partners, beralamat di Jl. Basmol Raya RT.008 RW.006 No.195, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Kode Pos 11610, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/TRP/SKK/II/2020, tanggal 24 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 Februari 2020, Nomor 312/SK/HK/2020/PN.Jkt.Utr., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

LAWAN

LIA INDRA SIAHAAN, laki-laki lahir di Sawah, 12 Desember 1978, NIK 3173081212780015, dahulu beralamat di Srengseng RT. 002 RW. 006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, alamat sekarang diketahui di Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, beralamat di Jl. Pelabuhan Nusantara II No. 1, Tanjung Priok, Kota, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosep Sinar Surya Siahaan, S.H. dan Suryanata Kosrawijaya Purba, S.H. Konsultan Hukum, Advokat dan Asisten Advokat di *Law Office* "YOSEP SINAR SURYA SIAHAAN, S.H.&PARTNERS" beralamat di Jalan Malaka I No.11. RT.012 RW.006, Perumnas Klender, Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat kuasa Khusus No.053/SK-YSP/VII/2020

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



tanggal 15 Juni 2020 selanjutnya, disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan memperhatikan bukti surat-surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan bukti surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2020, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Januari 2020, dibawah Register perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami Istri sah berdasarkan Agama Kristen dan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor : 15/II/MR-S.II/02, tertanggal 17 Juli 2002 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Gereja Huria Kristen Indonesia Jumasaba Simpangdua dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477.2/250/2004, tertanggal 14 Juni 2004 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat kembali ke Jakarta dan tinggal di Jalan Lapangan Bola Gang Belimbing RT. 003 Rw. 001 No. 40, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, akan tetapi setelah dua minggu menjalin hubungan rumah tangga, Saudara dan Adik Kandung Tergugat tinggal satu rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang baru dibangun namun telah dibebani oleh adik kandung Tergugat yang kuliah dan saudaranya Tergugat yang Pengangguran yang tinggal satu rumah bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan Kebutuhan Ekonomi dalam rumah tangga tersebut tidak mencukupi, maka Penggugat memohon kepada Orang Tua Penggugat agar dapat dibantu untuk biaya hidupnya dan akhirnya Penggugat tetap bertahan yang dibiayai oleh orang tua Penggugat;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seiring berjalannya waktu, diusia 3 (tiga) tahun Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tepatnya pada tahun 2005, Penggugat dengan Tergugat pindah rumah dan tinggal di daerah Pasar Pengampuan RT.007 Rw.001 No.18, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat dan ditahun tersebut Penggugat merasa disakiti oleh Tergugat, dimana sakit hati Penggugat mengetahui dari Telepon selulernya Tergugat yang didapati bahwa ada perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita lain yang masih lajang, maka atas sakit hati yang dirasakan oleh Penggugat, maka Penggugat memberanikan diri untuk menemui wanita tersebut ke Kantor Tergugat yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok;
5. Bahwa diusia 5 (lima) tahun rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat membuka Usaha Salon pada tahun 2007 – 2009 di daerah Pasar Pengampuan Jakarta Barat. Namun tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah pindah di Gang Jomas Rt. 003 Rw. 005 No. 38, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu dibarengi konflik terus menerus karna faktor ekonomi, tetapi Penggugat selalu sabar dan berusaha menutupi kekurangan ekonomi tersebut dan diusia Salon Penggugat yaitu 1,5 (satu setengah) tahun, Tergugat berulah dalam rumah tangga dengan dugaan menggunakan Narkoba dan Tergugat tidak pernah pulang selama 1 (satu) Minggu. Tergugat juga menjual motor serta menggadaikan telepon selulernya diduga untuk bersenang-senang. Meskipun Tergugat sudah berbuat seperti itu kepada Penggugat, Penggugat masih tetap memaafkan, demi kebaikan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu, dikarenakan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunai keturunan, maka pada tanggal 7 November 2010 tepatnya pada hari Minggu, Penggugat dengan Tergugat mengadopsi seorang bayi Perempuan. Penggugat dengan Tergugat memberikan nama bayi perempuan tersebut yaitu ANGELICA ASHYMA BUHA SIAHAANDan telah didaftarkan Pembaptisan di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) di Jemaat Jumasaba Simpangdua Resort Siantar II Daerah I Sumatera Timur I Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 15 Januari 2012 dan didaftarkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 40412/KLU/JP/2010, tertanggal 17 Desember 2010. Saat Penggugat dengan Tergugat mengadopsi putri tersebut,

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah berpindah kontrakan ke daerah Kelapa Dua pada pertengahan tahun 2010 tersebut. Hari demi hari keributan terus menerus menghantui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap sabar dalam menjalani rumah tangganya;

7. Bahwa Tergugat telah mendaftarkan rumah tangganya dan membuatkan Kartu Keluarga dengan Nomor : 3173082511130007 pada Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, tertanggal 28 Oktober 2015;
8. Bahwa pernah orang tua Tergugat menghubungi Tergugat melalui telepon dengan pembicaraan "Nak, Kami pengen membeli mobil dan saatnya memiliki Mobil Bagus", maka orang tua Tergugat mengirimkan uang kepada Tergugat agar dapat membelikan mobil bagus di daerah Jakarta dan dibawa ke kampung akan tetapi mobil tersebut tak kunjung dibawa oleh Tergugat ke kampung dikarenakan Tergugat diduga kena tipu oleh temannya. Akhirnya Penggugat dengan Tergugat mengajukan pinjaman ke Bank BRI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membeli mobil dan membawa mobil tersebut ke kampung, dimana orang tua Tergugat tidak mau tahu akan masalah pembelian mobil tersebut;
9. Bahwa sesudah dana dari Bank BRI cair dengan jumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Gaji Tergugat dipotong sebesar Rp.2.100.000,-/bulan (dua juta seratus ribu rupiah perbulan) selama 8 (delapan) tahun lamanya. Demi membiayai semua kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat meminta bantuan kepada orang tua Penggugat agar dapat mengirimkan uang untuk modal membuka usaha sembako dan warung nasi di Komplek Perumahan Palem Ganda Asri 2 Karang Tengah Tangerang Provinsi Banten. Namun rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih terjadi keributan terus-menerus dikarenakan faktor kecemburuan dari Tergugat yang tidak jelas, karena Penggugat selalu sibuk melayani orang yang sedang makan di warung miliknya;
10. Bahwa Penggugat membuka warung tersebut pada tahun 2013 dan Penggugat dengan Tergugat juga pindah rumah dan tinggal di Komplek tersebut yang beralamat di Cluster AA Blok. J No. 13, Karang Tengah, Tangerang, Provinsi Banten. Penggugat selalu diperlakukan tidak layak seperti seorang istri yaitu dicaci maki. Semua hal kotor dalam bahasa

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batak telah dilontarkan oleh Tergugat. Karena Penggugat tidak tahan menahan semua itu, suatu saat Penggugat pergi ke sebuah hotel untuk menenangkan diri. Tapi Penggugat malah dituduh selingkuh dengan laki-laki lain padahal Penggugat hanya menenangkan diri di hotel dengan sendirian. Penggugat dipukuli sampai berdarah-darah oleh Tergugat dihadapan semua orang. Penggugatterpikir ingin melaporkan atas perbuatan Tergugat tetapi hati Penggugat masih sangat memikirkan keluarganya. Dan berjalannya waktu, Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat merasa didukuni oleh orang tua Penggugat, atas omongan tersebut, maka terjadilah keributan kembali dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan sampai didamaikan antar keluarga. Karena Penggugat tidak tahan selalu ribut terus-menerus akhirnya memutuskan pulang kampung ke Lau Pak-pak untuk menenangkan pikirannya;

11. Bahwa kurang lebih 2 (dua) Minggu, Penggugat pulang dari kampung, Tergugat berjanji tidak akan pernah ribut lagi dan tidak kasar lagi. Namun kata maaf cuma omong kosong, ternyata lebih sadis dari sebelumnya. Sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan membawa semua bajunya karena Penggugat punya usaha maka tidak ambil pusing dan tidak perduli. Pada saat itu usaha Penggugat dipindahkan ke alamat yang sama namun terletak pada Cluster DD Blok. T No. 3 Karang Tengah, Tangerang, Provinsi Banten dan suatu hari Penggugat mendapat Arisan sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Penggugat membelikan satu unit motor Vario 150 CC untuk keperluan usaha. Begitu motor terbeli, Tergugat tiba-tiba pulang, Tergugat membujuk dan merayu Penggugat supaya mau menerimanya, akan tetapi dibalik bujuk rayunya Penggugat disuruh mencari pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membeli sebuah mobil Grand Livina second dan selepas mobil tersebut terbeli kelakumannya makin menjadi-jadi diduga semakin bringas sama Penggugat sampai akhirnya Tergugat pergi dari rumah dan membawa mobil tersebut;
12. Bahwa pada suatu hari Tergugat pulang ke rumah beserta orang tua, kakaknya, adiknya dan beserta keluarganya datang menemui Penggugat untuk membuat suatu Surat Pernyataan Cerai tepatnya pada tanggal 23 Maret 2017, di dalam Surat Pernyataan tersebut, ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat yang disaksikan oleh Ibu Kandung Tergugat dan Saudara Penggugat namun mengapa Tergugat selalu membujuk



Penggugat supaya balikan kembali akhirnya Peggugat menurutinya;

13. Bahwa setelah Peggugat dengan Tergugat akur kembali, Peggugat dengan Tergugat serta anak dibawa oleh Tergugat ke rumah keluarganya didaerah Jakarta Timur dengan Pemilik rumah yang bernama Debby Muara Bangun (adik kandung Tergugat) dan bernama Evarita Siahaan. Setelah 2 hari di rumah mereka. Akhirnya Peggugat pulang ke rumah. Karena Tergugat tak kunjung datang menjemput Peggugat dan Anak. Pada tanggal 25 Maret 2017 setelah sampai di rumah tiba-tiba telepon seluler Tergugat berbunyi, lalu Peggugat menyuruh anaknya untuk menjawab. Ternyata bukan Tergugat yang menelpon, melainkan Seorang wanita yang menanyakan keberadaan Tergugat. Lalu Peggugat menyuruh anaknya untuk mengobrol sama wanita tersebut, mencari tau siapa wanita tersebut. Adapun percakapannya :

- Angelica : "Halo ini siapa?"
- Wanita tersebut : "Ini Angel ya?"
- Angelica : "Iya, ini siapa?"
- Wanita tersebut : "Ini tante sayang, teman papa"
- Angelica : "Tante siapa? Kok bisa hp papa sama tante?"
- Wanita tersebut : "Papa mana angel?"
- Angelica : "Papa lagi kerja"

14. Bahwa Peggugat mulai curiga lalu menghubungi nomornya Tergugat yang satu lagi dan menanyakan kepada Tergugat, "Hp mu mana, dijawab Tergugat "hilang", Peggugat menanyakan kembali "tapi kenapa ada wanita lain menghubungi dari nomormu", dijawab Tergugat "hanya terdiam". Peggugat semakin penasaran siapa wanita tersebut. Lalu Peggugat menyuruh Tergugat pulang ke rumah untuk meminta pengakuan dan akhirnya Tergugat mengakui perbuatannya bahwa Tergugat telah selingkuh dengan wanita café. Kejadian tersebut diduga disaksikan oleh orang tua Tergugat yang kebetulan datang dari Siantar. Tergugat dengan wanita tersebut diduga ternyata sudah tinggal satu rumah atau sudah menjalani hubungan layaknya Suami Istri. Padahal Peggugat masih Istri sah dari pada Tergugat. Lalu datang orang tua Tergugat untuk mendamaikan rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat. Begitu suasana sudah tenang, malam itu juga Peggugat dengan Tergugat langsung pulang ke rumah di Palem Ganda Asri II Karang Tengah, Tangerang, Provinsi Banten. Selang beberapa menit,

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Penggugat menanyakan kepada Tergugat “siapa wanita tersebut” tetapi Tergugat mengabaikannya dan Peggugat terdiam. Tiba-tiba wanita tersebut menghubungi Tergugat. Ternyata wanita tersebut hanya perempuan cafe yang bernama Ria Aulia. Keributan semakin memanas. Peggugat langsung menyuruh Tergugat menemui wanita tersebut pada tanggal 26 Maret 2017 pukul 02.00 Wib. Begitu sampai di Jakarta Timur dekat kampus Budi Luhur Jakarta Timur, mereka (Tergugat dengan Ria Aulia) langsung ribut. Lalu Ria Aulia tiba-tiba menghampiri Peggugat dan memaki-maki serta meremehkan Peggugat. Ria Aulia meminta janji dari Tergugat untuk dinikahnya karena wanita tersebut sudah diperlakukan seperti layaknya Suami Istri. Karena Tergugat ingin cepat mempunyai keturunan. Tergugat telah berjanji kepada wanita cafe tersebut akan menceraikan Peggugat. Lalu Peggugat langsung menanyakan kepada Tergugat pilih Peggugat atau wanita tersebut. Lalu Tergugat memilih Peggugat dan Anaknya. Begitu masalah selesai akhirnya Peggugat dan Tergugat kembali ke rumah;

15. Bahwa besok harinya Tergugat berangkat kerja tapi beberapa hari tidak pernah pulang ke rumah. Sampai Peggugat mencari-cari ke tempat kerjanya tapi tak kunjung bertemu. Akhirnya Peggugat memutuskan untuk menenangkan pikirannya karena anak juga sudah trauma atas perbuatannya. Peggugat berangkat ke rumah adiknya yang berada di Kalimantan. Disana Peggugat kurang lebih dua bulan. Tapi entah kenapa dia selalu bisa menemukan keberadaan Peggugat. Akhirnya Peggugat mengalah, Peggugat dan anak pulang ke Jakarta dan tinggal di daerah Tanjung Priok di salah satu rumah kontrakan, disanalah Peggugat tetap bersabar dan menaruh harapan kepada Tuhan serta berserah penuh Kepada Tuhan. Di kontrakan, Peggugat dengan anaknya butuh biaya, Peggugat menemui Tergugat ke kantornya untuk menanyakan tentang biaya hidup Kami (Peggugat dan Anaknya). Kebetulan anak Peggugat dengan Tergugat mau masuk sekolah. Tergugat cuma bisa membiayai Kami (Peggugat dan Anaknya) dengan gaji sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan dan ATM remon isinya cuman Rp.1.700.000,-/bulan (satu juta tujuh ratus ribu rupiah perbulan). Hati Peggugat sangat terpukul dengan gaji segitu, Kami (Peggugat dan Anaknya) tidak bisa bertahan hidup. Belum lagi untuk sekolah anaknya sementara pengeluaran tiap bulan lumayan banyak jumlahnya yang berkisar :
- Kontrakan : Rp 1.200.000,-



- Listrik : Rp. 400.000,-
- Air : Rp. 100.000,-

Pengeluaran diatas bisa dibayarkan dengan uang remon. Uang sekolah sebesar Rp 550.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari gaji yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan. Jadi jumlah makan Kami (Penggugat dan Anaknya) tidak cukup hanya dengan Rp.450.000,- dan belum biaya lainnya. Penggugat cuma bisa memohon kepada Tuhan supaya diberi ketabahan bersama anaknya;

16. Bahwa suatu hari Penggugat pergi menjumpai Tergugat ke Pelabuhan dimana dia bekerja. Untuk meminta biaya karena anaknya sedang dalam keadaan sakit. Tapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat. Akhirnya Penggugat minta tolong kepada tetangga disana supaya anaknya biar diobati dan cepat sembuh. Setelah anak sudah sembuh, Penggugat menjumpai Tergugat ke pelabuhan. Akhirnya Penggugat menemukan Tergugat disana yang sedang asik dan senyum diduga sambil Chattingan dengan wanitanya tersebut (Ria Aulia). Sampai Penggugat disana langsung marah dan merampas Hp nya. Tapi Penggugat lemah dalam merampas Hp nya, Penggugat langsung dipukul (ditonjok) oleh Tergugat dibagian kepala diduga sebanyak 5 (lima) kali. Dan sampai Penggugat jatuh dan tersungkur. Pemukulan tersebut disaksikan oleh Anak beserta pekerja disana di Pos Metito Pelabuhan Tanjung Priok. Dimana Penggugat tidak berdaya lagi, Penggugat langsung pergi ke klinik. Selepas dari Klinik, Penggugat langsung ke rumah KASI PROPAM meminta solusi bagaimana ujungnya masalah ini. Bahkan Penggugat juga mendatangi ke kantornya langsung terkait kelakuan Tergugat. Penggugat langsung menghadap ke KABAG SUMDA. Tapi Penggugat tidak menemukan titik penyelesaian masalah itu. Seakan-akan kantor tersebut melindungi Tergugat. Bahkan Penggugat sudah melapor ke Kanit nya masalah ini beserta masalah gaji yang jelas-jelas masih hak saya, tapi ATM tersebut sudah kena blokir oleh Tergugat dan diduga semua uang di dalam ATM tersebut di transfer kepada wanitanya (Ria Aulia) atau istri simpanannya;
17. Bahwa pada tahun 2017 bulan 8 akhir Penggugat memberanikan diri menggrebek keberadaan Tergugat bersama teman Penggugat bernama Mama Hengki (Boru Manik) di daerah Bekasi, Pondok Gede, Jati Waringin. Ternyata Tergugat telah benar-benar tinggal bersama satu rumah bersama wanitanya yang bernama Ria Aulia. Dan Penggugat

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



bersama temannya (Boru Manik), anaknya (Angelica) yang tinggal di dalam mobil grab car. Karena cuma Penggugat sendiri yang masuk ke dalam rumah tersebut, memang benar mereka berdua sudah tinggal satu rumah, Penggugat ingin dibunuh oleh Tergugat bersama wanitanya apabila Penggugat berteriak. Tapi Tuhan berpihak kepada Penggugat, karena kuasa Tuhan Penggugat bisa lepas dari ancaman Tergugat dan wanitanya. Akhirnya Penggugat berteriak untuk meminta tolong tapi masyarakat disana cuma numpang nonton saja. Penggugat langsung dibawa pulang oleh Tergugat dan ditengah jalan semua bukti Handphone) dihancurkan oleh Tergugat. Dihati Penggugat ingin melapor tapi Penggugat diancam akan dibunuh oleh Tergugat kalau Penggugat melapor Pidana dengan sangat terpaksa Penggugat menuruti apa yang dibilang oleh Tergugat, Penggugat hanya bisa cuma diam tanpa memikirkan Tergugat lagi;

18. Bahwa demi memikirkan anak, akhirnya Penggugat berserah kepada Tuhan demi nasib Kami (Penggugat dengan anaknya) ke depan, karena Penggugat tidak lagi dinafkahi oleh Tergugat baik lahir dan batin. Tergugat sudah menuntun langkahnya sendiri. Penggugat juga mengambil keputusan untuk menuntun langkah sendiri bersama anaknya. Akhirnya Tuhan memberikan jalan dengan cara "ada seorang laki-laki yang tidak tega melihat keadaan Penggugat dan laki-laki tersebut mau bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan Penggugat maupun anak Penggugat, maka Penggugat menikah dengan laki-laki yang penuh tanggung jawab tersebut;
19. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dengan laki-laki yang mau bertanggung jawab terhadap Penggugat beserta anaknya dikarenakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya Keributan, Kekerasan baik fisik maupun psikis, pihak ketiga dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diduga didahulu oleh Tergugat serta adanya Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta ditandatangani oleh Saksi yaitu Ibu Kandung Tergugat dan Saudara Penggugat, hidup Penggugat tidak jelas status rumah tangganya, dan pada bulan Maret 2018, seorang Pria bernama Timbul Siburian yang sangat bertanggung jawab dan berani untuk menikahkan Penggugat dikarenakan dasar adanya Surat Pernyataan Cerai diatas Materai, maka Pernikahan tersebut dilaksanakan di Gereja Pentaskota Indonesia Tegar, Kelurahan Pematang Pudu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, tertanggal 17 Maret 2018;

20. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Pria bernama Timbul Siburian hidup bahagia di daerah Serang Kota Provinsi Banten, akan tetapi pada tanggal 28 Mei 2019, Tergugat datang dan mengganggu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Pria bernama Timbul Siburian, dan keributan tersebut dimediasikan oleh anggota Kepolisian Polres Serang Kota Provinsi Banten;
21. Bahwa atas keributan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, pada tanggal 12 Juni 2019, Tergugat telah melaporkan Penggugat dan Suami barunya di Polsek Mandau Resort Bengkalis Polda Riau dengan dugaan tindak pidana Menikah Tanpa Izin Suami sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP;
22. Bahwa atas laporan dari Tergugat tersebut, Penggugat dengan Pria bernama Timbul Siburian (suami yang baru) telah menjalani hukuman dalam perkara Nomor : 527/Pid.B/2019/PN.Bls., tertanggal 27 Nopember 2019 pada Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas II Provinsi Riau;
23. Bahwa dasar Penggugat menikah dengan Pria yang bernama Timbul Siburian dikarenakan:
 - a. Tergugat sudah memilih jalannya sendiri dengan memilih wanita lain yang bernama Ria Aulia;
 - b. Sejak akhir bulan 8 tahun 2017, Penggugat dan anaknya sudah tidak dinikahi dikarenakan Tergugat sudah memblokir uang ATM Gajinya;
 - c. Tergugat diduga juga sudah meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan kabar kepada Penggugat;
 - d. Penggugat selalu dihina Mandul, dikarenakan tidak dapat memberikan anak kepada Tergugat selama pernikahannya;
 - e. Surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani diatas Materai;
 - f. Sering terjadinya keributan baik fisik maupun psikis;
24. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri Ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan Cerai *aquo*;
25. Bahwa perlu diketahui Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*, Penggugat ingin memutuskan Cerai dengan Tergugat

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena percaya dan yakin Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi berjalan sesuai dengan Janji-janji dan cita-cita awal saat menikah. Sumber permasalahan yang bersifat mendasar dan makin meluas telah menimbulkan ketidak harmonisan yang tidak memungkinkan perbaikan dan rekonsiliasi antara pihak Penggugat dengan Tergugat, jika situasi Rumah Tangga ini dipaksakan untuk tetap diteruskan, yang akan terjadi hanyalah perselisihan, ketidak bahagiaan, dan penderitaan yang mendalam pada pihak Penggugat, sehingga dengan pertimbangan yang matang maka jalan terbaik adalah perceraian;

26. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa :

“Perkawinan adalah Ikatan Lahir Batin antara Seorang Pria dengan Wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Pernikahan tersebut sudah tidak ada lagi baik/harmonis didalam Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi Pernikahan tersebut dipertahankan lagi ;

27. Bahwa selain dari pada itu, Gugatan Cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena antara Suami dan Isteri terus-menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga”

28. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dikarunia seorang anak Kandung, akan tetapi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadopsi anak perempuan, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan Hak Asuh Anak yang bernama ANGELICA ASHYMA BUHA SIAHAAN kepada Penggugat, hal mana Penggugatlah yang selalu mengerti serta mengenal keinginan



Anak tersebut hingga saat ini, maka sudah sepantasnya atau seharusnya Anak tersebut berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu, hal ini juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. Putusan Nomor : 239 K/SIP/1968, tanggal 15 Maret 1969, menyatakan “terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya”;
- b. Putusan Nomor : 102 K/SIP/1973, tanggal 24 April 1975, menyatakan “Patokan perwalian anak adalah Ibu Kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria”;
- c. Putusan Nomor : 423 K/SIP/1980, tanggal 23 September 1980, pada pokoknya menegaskan “Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu Kandungnya” ;
- d. Putusan Nomor : 239 K/SIP/1990, tanggal 24 April 1990, pada pokoknya menegaskan “Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya”;
- e. Putusan Nomor : 126 K/SIP/2001, tanggal 28 Agustus 2003, menyatakan “Bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur, pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”;

Oleh karena dalil diatas serta berdasarkan Yurisprudensi tersebut, maka sudah sewajarnya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* mengadili perkara ini berkenan : Untuk menetapkan atau meletakkan Hak Asuh Anak / Hak Perwalian kepada Penggugat sebagai Ibu Kandungnya.

29. Bahwa atas biaya hidup dan kebutuhan Pendidikan serta biaya pengeluaran tiap bulannya yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, maka sudah sewajarnya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*, mengadili perkara ini berkenan untuk : Menghukum Tergugat untuk memberikan Biaya hidup dan Kebutuhan Pendidikan Anak yang dibawah Pengasuhan Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;



30. Oleh karenanya patut dan adil Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan Amar Putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada Akta Nikah Nomor : 15/I/MR-S.II/02, tertanggal 17 Juli 2002 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Gereja Huria Kristen Indonesia Jumasaba Simpangdua dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477.2/250/2004, tertanggal 14 Juni 2004 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhakn Hak Asuh Anak kepada Penggugat yang bernama yang bernama ANGELICA ASHYMA BUHA SIAHAAN;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya Biaya hidup dan Kebutuhan Pendidikan Kedua Anak yang dibawah Pengasuhan Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan pada daftar yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai rasa kepatutan dan kepatantasan (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah hadir menghadap kuasanya Timbul Jaya, S.H. dan Listari Waardiani, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office* TIMBUL RAJAGUKGUK, SH & Partners, beralamat di Jl. Basmol Raya RT.008 RW.006 No.195, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Kode Pos 11610 (depan Toko

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Alfamart), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/TRP/SKK/II/2020, tertanggal 24 Januari 2020 dan untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir menghadap kuasanya bernama Yosep Sinar Surya Siahaan, S.H. dan Suryanata Kosrawijaya Purba, S.H., Konsultan Hukum, Advokat dan Asisten Advokat di Law Office "YOSEP SINAR SURYA SIAHAAN, S.H.&PARTNERS" beralamat di Jalan Malaka I No.11. RT.012 RW.006, Perumnas Klender, Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat kuasa Khusus No.053/SK-YSP/VII/2020 tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah yang bersengketa untuk menempuh upaya perdamaian, dengan melalui lembaga mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukkan mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Maret 2020 telah dinyatakan bahwa mediasi kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa, oleh karena upaya perdamaian tersebut telah gagal, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dan atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban pada tanggal 16 April 2020, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Qualifikasi Perbuatan yang dituduhkan pada Tergugat tidak jelas oleh karenanya gugatan "*obscurilibelli*"

1. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 24 Januari 2020 dengan di dasari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975, jelas bahwa Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya, karena kesalahan yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar dan justru Penggugat yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan



ibu dari 1 anak Tergugat dan Penggugat, bahkan Penggugat sering kali keluar meninggalkan anak dan Tergugat tanpa memberikan kabar diri kepada Tergugat

2. Bahwa Penggugat pernah tertangkap basah sedang bersama Pria Idaman Lain di salah satu Hotel di Jakarta Barat;
3. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, karena percekcoan sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang di buat oleh Penggugat sendiri;
4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 : "Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak saja;
5. Bahwa karena *qualifikasi* perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;
6. Bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima;

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

DALAM POKOK PERKARA:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;



2. Bahwa pada angka Ke 3 dari gugatan Penggugat adalah sangat memutar balikan Fakta, bahwa sebenarnya Tergugat lah yang selama ini menafkahi Penggugat serta keluarga Penggugat, baik orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat, bahkan pada waktu seketika abang kandung Penggugat melakukan pembunuhan, Tergugat juga yang mengeluarkan biaya untuk selama proses hukum abangnya tersebut;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 4 (empat), bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 5 (lima), bahwa Tergugat kekurangan ekonomi dan Tergugat sebagai penyalahguna Narkoba, fakta sebenarnya adalah Tergugat lah yang meminjam sejumlah dana dari koperasi kantor Tergugat sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), untuk Tergugat gunakan membukakan salon Penggugat agar Penggugat memiliki penghasilan dan kesibukan selain mengurus Rumah Tangga;
5. Bahwa Tergugat mengakui pada dalil Penggugat pada angka 6 (enam), bahwa Tergugat dan Penggugat mengadopsi seorang anak Perempuan yang di beri nama ANGELICA ASHYMA BUHA SIAHAAN, dan telah terdaftar pada kutipan Akte Kelahiran Nomor : 40412/KLU/JP/2010, di karenakan orang tua Tergugat lah yang membiayai biaya buat urus semua surat-surat adopsi anak perempuan tersebut sebesar Rp.6.000.000.;
6. Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat pada angka 8 (delapan), bahwa untuk berbakti kepada orang tua Tergugat, Tergugat membelikan 1 buah mobil, yang di gunakan oleh orang tua Tergugat, dengan dasar Penggugat pun mengetahuinya karena Tergugat meminta ijin agar dapat membelikan orang tua Tergugat mobil tersebut;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan), Faktanya bahwa Tergugatlah yang memberikan modal usaha kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000 untuk membuka warung makan tersebut.
8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 10 (Sepuluh) dan 17 (tujuh belas), faktanya adalah bahwa Tergugat mendapati Penggugat memiliki Pria Idaman Lain sehingga membuat Tergugat marah besar dan Penggugat mengakui semua perbuatan nya dilakukan oleh laki-laki yang bernama Markus Siagian, dan mereka sering melakukan pada saat Tergugat tidak di rumah ataupun di hotel bilamana Tergugat sedang dirumah,



perbuatan tersebut diketahui orang tua Penggugat, bahkan orang tua Penggugat memohon untuk tidak di tindak lanjut;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 18 (delapan belas) sampai dengan 19 (sembilan belas), bahwa Tergugat tidak ada suatu niatan apapun juga dalam hal perceraian, bilamana pun adanya suatu perceraian Tergugat haruslah mendapatkan ijin dari atasan Tergugat dikarenakan Tergugat adalah seorang anggota POLRI. Faktanya Penggugat dengan secara diam-diam dan tanpa menghargai Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang sah secara hukum dan agama, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan dalil adanya Materai persetujuan cerai antara Penggugat dengan Tergugat, padahal pernyataan itu hanyalah agar untuk Penggugat tidak berbuat ataupun berpacaran dengan Laki-laki Idaman Lain;
10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 18 (delapan belas) sampai dengan 22 (dua puluh dua) Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain ataupun tidak mengutamakan anak dan istri Tergugat, faktanya bahwa Tergugat mengakui bahwa setelah Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan pria idaman lain yang bernama Timbul Siburian dilaksanakan di Gereja Pentakosta Indonesia Tegar Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tanggal 17 Maret 2018, Tergugat segera membuat laporan kepada Pihak yang berwajib setempat dan mempersoalkan pernikahan yang tanpa didasari adanya persetujuan ataupun pengetahuan Tergugat / Suami, adalah kejahatan perkawinan;
11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 23 (delapan belas) huruf a sampai dengan f, faktanya bahwa Tergugat masih terus memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Tergugat walaupun Tergugat tidak mengetahui keberadaan posisi Penggugat dan anak Tergugat yang di karekan Penggugat kabur meninggalkan rumah di karenakan Penggugat di kejar-kejar penagih hutang, bahwa Tergugat baru memblokir ATM pada saat Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah menikah lagi dan Tergugat terus berusaha mencari tau keberadaan Penggugat dan anak Tergugat, hingga laporan kepolisian tersebut dibuat dikarenakan Tergugat sudah mendapatkan informasi dan data keberadaan Penggugat, anak Tergugat dan selingkuhan Penggugat;



12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dengan tegas pada angka 28 (dua puluh delapan), huruf a sampai dengan e dalam gugatannya, yang memohon kepada Majelis Hakim persidangan memberi hak perwalian pada Penggugat hanya beralasan karena Tergugat kurang perhatian terhadap anak Tergugat, faktanya bahwa bagaimana seorang Ayah (Tergugat) dapat berkomunikasi dengan baik oleh anak Perempuannya, bilamana akses terhadap ayah (Tergugat) tersebut diputus oleh Ibunya (Penggugat). Hal ini pun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:

- A. Putusan No:1008k/pdt/2008;
- B. Undang-undang Nomor 14 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49 ayat 1 menyebutkan “salah seorang atau kedua orang tua dapat di cabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang”, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :
 - a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ;
 - b. ia berkelakuan buruk.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi mengakui bahwa pada tanggal 17 Juli 2002 telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI), dan di langsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Yang Bernama Pdt. S. Nainggolan, S.Th. dan berdasarkan Kutipan Akte Kawin Gereja No 15/II/MR-S.II/02, dan telah di catat oleh dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil No.477.2/250/2004 dari daftar pencatatan perkawinan menurut UU No.1/74 dan PP.9/75 di Kabupaten Simalungun pada tanggal 14 Juni 2004;
2. Bahwa pada poin Ke 3 dari gugatan Penggugat adalah sangat memutar balikan fakta, bahwa sebenarnya Tergugat lah yang selama ini menafkahi Penggugat serta keluarga Penggugat, baik orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat, bahkan pada waktu seketika abang kandung Penggugat melakukan pembunuhan, Tergugat juga yang mengeluarkan biaya untuk selama proses hukum abangnya tersebut;
3. Bahwa pada poin ke 4 gugatan Penggugat sangatlah merekayasa, bahwa sebenarnya Penggugat lah yang telah memiliki hubungan dengan Pria idaman lain;



4. Bahwa dalam masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak Putri yang bernama ANGELICA ASHYMA BUHA S.;
5. Bahwa Penggugat tidak termasuk orang-orang yang belum dewasa (Pasal 330 KUHPerdatojo. Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan); dan bukan merupakan orang-orang yang di taruh di bawah Pengampunan, yaitu orang-orang dewasa namun dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros (Pasal 330 jo. Pasal 433 KUHPerdatojo) Karena Penggugat sudah menikah dan dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;
6. Bahwa semula perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sangat lah harmonis walaupun adanya percekocokan hanya sebagai bumbu-bumbu dalam hal Pernikahan;
7. Bahwa tepatnya pada bulan oktober tahun 2013 Tergugat telah diketahui oleh Penggugat berselingkuh dengan seorang laki-laki lain yang bernama Markos Siagian, dimana Penggugat mendapatkan Tergugat menginap di salah satu Hotel di Wilayah Jakarta Barat;
8. Bahwa perselingkuhan tersebut di akui juga oleh Tergugat dan juga perselingkuhan tersebut di ketahui juga oleh Ibu Kandung Tergugat (R.Nababan), kakak kandung Tergugat (Dosma Haro), tante kandung Tergugat (R.Nababan) serta di ketahui juga oleh adik sepupu Tergugat Ricky Simanjuntak dan Hartono Simanjuntak, namun permasalahan perselingkuhan Tergugat tersebut di selesaikan secara kekeluargaan sehubungan permintaan dari Ibu Kandung Tergugat;
9. Bahwa pada bulan agustus tahun 2016 Penggugat mengetahui juga bahwa Tergugat telah mempunyai banyak permasalahan soal hutang;
10. Bahwa Penggugat mengetahui permasalahan hutang Tergugat di karenakan Tante Tergugat (R.Nababan),bercerita kepada Penggugat, dan Segera Penggugat meminta penjelasan atau klarifikasi kepada Tergugat soal hutang yang di maksudkan oleh tante Tergugat, bukan penjelasan yang di dapatkan oleh Penggugat, malah caci maki yang di berikan oleh Tergugat sehingga terjadi lah keributan antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat terus mencoba untuk tetap mempertahankan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan akhir bulan Desember 2016;



12. Bahwa tepatnya bulan Januari tahun 2017 Tergugat datang ke kantor Penggugat (Polres KP3 Pelabuhan Jakarta Utara) dan Tergugat menghadap Ibu Kasat dan Ibu Kanit dengan menyampaikan bahwa Tergugat ingin mengajukan Gugatan Cerai kepada Penggugat, Namun Ibu Kasat dan Ibu Kanit berupaya untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan Tetapi Tergugat tetap ingin mengajukan Cerai terhadap Penggugat;
13. Bahwa beberapa bulan berlalunya waktu dari terakhir kedatangan Tergugat ke kantor Penggugat, Tepatnya pada Tanggal 12 April 2017 Penggugat pulang kerumah bersama Saudara Penggugat (Sarma Siahaan) dan Br. Manalu, pada saat itu pula Penggugat mendapati melihat isi rumah dan warung sudah kosong, di tinggali oleh Tergugat, dan pada saat itu juga Penggugat mendapati tantenya Tergugat (R.Nababan), yang menempati rumah Penggugat;
14. Bahwa Penggugat bertanya kepada tante Tergugat untuk mengetahui dimana keberadaan Tergugat dan anak Penggugat, jawaban yang di dapat Penggugat dari tante Tergugat (R.Nababan) adalah "Tergugat dan anak Penggugat telah kabur, dan tidak di ketahui keberadaanya,di karenakan Tergugat memiliki hutang yang banyak sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
15. Bahwa Tergugat keluar dari rumah Penggugat selama 3 bulan tanpa ijin dengan Penggugat, pada saat Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, Penggugat terus berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, Penggugat mencoba menghubungi orang tua Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat dan anak Penggugat, tetapi Telephone dari Penggugat tidak diangkat, bahkan Penggugat juga mencoba menghubungi adik kandung Tergugat (E.Haro) di Kalimantan namun adiknya Tergugat menyampaikan juga, bahwa dia pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan anak Penggugat;
16. Bahwa pada akhir bulan Juni 2017 Tergugat kembali ke rumah Penggugat bersama anak Penggugat, dan Penggugat tidak mempersoalkan lagi kepergian Tergugat dengan anak Penggugat meninggalkan rumah Penggugat;
17. Bahwa Penggugat selalu berusaha untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat untuk anak Penggugat dan Tergugat;



18. Bahwa usaha Penggugat dalam hal mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidaklah membuahkan hasil yang manis, di karenakan Tergugat pergi lagi meninggalkan rumah Penggugat bersama anak Penggugat;
19. Bahwa Penggugat terus berusaha untuk mencari tahu informasi keberadaan Tergugat dan anak Penggugat kepada saudara-saudari Tergugat, bahkan kepada orang tua Tergugat, Penggugat mempertanyakan juga keberadaan Tergugat, tetapi yang di dapati Penggugat bahasa dan jawabannya adalah mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan anak Penggugat;
20. Bahwa pada bulan april tahun 2018 Penggugat mendapati informasi, bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang Pria Idaman Lain (PIL)/selingkuhan Tergugat yang bernama Timbul S, dan pernikahan Tergugat dengan selingkuhannya di laksanakan Di Gereja Pentakosta Indonesia Tegar Kel. Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
21. Bahwa Penggugat terus berupaya untuk mendapatkan Informasi yang akurat untuk kebenaran tentang pernikahan Tergugat tersebut, di karenakan Penggugat masih adalah suami yang sah secara Hukum dan Agama, di karenakan Penggugat belum pernah menceraikan Tergugat;
22. Bahwa begitu Penggugat mendapatkan bukti-bukti dan informasi yang tepat pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019, bahwa memang benar adanya pernikahan yang di lakukan Tergugat dengan selingkuhannya di Gereja Pentakosta Indonesia Tegar Kel. Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, maka berangkatlah Penggugat ke daerah tersebut;
23. Bahwa setelah Penggugat sampai di Gereja Pantekosta Indonesia Tegar Kel. Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dan mendapatkan bukti pernikahan Tergugat tersebut tepatnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019, Penggugat langsung datang dan melaporkan kepada POLSEK MANDAU dengan laporan menikah tanpa ijin dari suami yang sah secara hukum dan agama;
24. Bahwa laporan Penggugat di terima dengan bukti tanda laporan polisi Nomor : LP/73/VI/2019/RIAU/BKS/SEK-MDM;
25. Bahwa berdasarkan laporan nomor: LP/73/VI/2019/RIAU/BKS/SEK-MDU dan laporan Penggugat di tindak lanjuti perkembangannya oleh POLSEK

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



MANDAU, pada hari Selasa tanggal 28 mei 2019, Penggugat melakukan penangkapan terhadap Tergugat sedang bersama laki-laki yang bernama saudara Timbul S tinggal satu atap rumah di Kel. Unyur, Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten, ketika itu juga Tergugat sedang bersama anak Penggugat yang bernama ANGELICA ASHYMA BUHA S;

26. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, bahkan Tergugat secara diam-diam telah melakukan penodaan sakralnya rumah tangga dengan menikah lagi oleh selingkuhannya secara diam-diam;
27. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat-Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai ini;
28. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidaklah mungkin dapat dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No,1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
29. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, mohon agar di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada kantor catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk di catat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar gugatan Rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat rekonvensi dengan ini mohon agar pengadilan tersebut dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaark*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

DALAM KONPENSI;

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 17 Juli 2002 telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI), dan di langsupkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt.S.Nainggolan,S.Th. dan berdasarkan Kutipan Akte Kawin Gereja No 15/I/MR-S.II/02, dan telah di catat oleh dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil No.477.2/250/2004 dari daftar pencatatan perkawinan menurut UU No.1/74 dan PP.9/75 di Kabupaten Simalungun pada tanggal 14 Juni 2004. Putus akibat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak perwalian seorang anak Perempuan yang bernama ANGELICA ASHYMA BUHA SIAHAAN,dan telah terdaftar pada Kutipan Akte KelahiranNomor : 40412/KLU/JP/2010 ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk segera menyerahkan anak perempuan yang bernama ANGELICA ASHYMA BUHA SIAHAAN kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan banding ataupun kasasi;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jawab sebagaimana tersebut dalam Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 04 Juni 2020 dan Duplik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya di atas, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa buktisurat yang terdiri fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3173086806800011, atas nama Lena Haro, yang diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kawin Nomor : 15/II/MR-S.II/02, tertanggal 17 Juli 2002 atas nama Lia Indra Siahaan dengan Lena Haro, yang diterbitkan oleh Gereja Huria Kristen Indonesia Jumasaba Simpang dua, yang diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477.2/250/2004, tertanggal 14 Juni 2004 atas nama Lia Indra Siahaan dengan Lena Haro yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 40412/KLU/JP/2010, tanggal 17 Desember 2010, atas nama ANGELICA ASHYMA BUHA SIAHAAN, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3173082511130007, atas nama Lia Indra Siahaan selaku Kepala Keluarga, dari Kelurahan Srengseng, Kecamatan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Kembangan, Jakarta Barat, tanggal 28 Oktober 2015, yang diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tertulis tangan yang dibuat oleh Lia Indra Siahaan (pihak I) dan Lena Haro (pihak II), diberi meterai dan ditandatangani Saksi-saksi, tanggal 23 Maret 2017, yang diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Petikan Putusan Nomor : 527/Pid.B/2019/PN.Bls, tanggal 27 Nopember 2019 yang dikeluarkan/diterbitkan Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas II Provinsi Riau, yang diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti suratnya berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda pengenal (KTP) atas nama Lia Indra Siahaan dengan NIK : 317308121780015 yang di keluarkan oleh Kelurahan Srengseng kecamatan Kembangan Jakarta Barat, yang diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lia Indra Siahaan dengan Nomor yang tertera, yang diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Akte Kawin dan Fotokopi Akte Perkawinan yang di keluarkan pada tanggal 17 Juli 2002 oleh Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) di depan Pemuka Agama Pdt.S.Nainggolan, STH Dengan Nomor : 15 / I / MR-S.II / 02. Serta telah di catat oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan terdaftar Nomor. 477.2 / 250 / 2004 Pada Tanggal 14 Juni 2004, yang diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Lahir anak pertama yang bernama Angelica Ashyma Buha Siahaan, dengan Nomor 40412/KLU/JP/2010, yang di keluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 17 Desember 2010, yang diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi KTP atas nama Timbul S dengan Lena Haro, yang diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi Surat Laporan Polisi Nomor : LP/73/VI/2019/RIAU/BKS/SEK-MDU yang di keluarkan oleh POLRI DAERAH RIAU RESOR BENGKALIS SEKTOR MANDAU, yang diberi tanda bukti (Bukti T-6);



7. Fotokopi Surat keterangan Pindah Jemaat Gereja dari keluarga Anggota Jemaat Huria Kristen Indonesia (HKI) Jumasaba simpang dua, Resort Siantar II, Daerah I Sumatra I, ke Jakarta, yang diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia Antara Lena Harodengan Tibul Siburiantercatat dengan Nomor : 19/SN/BBS/P.GPI/2018 di depan Pemuka Agama Pdt. A. Simangunsong pada hari Sabtu , 17 Maret 2018, yang diberi tanda bukti T.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Timbul S, yang diberi tanda bukti T.9;
10. Fotokopi Petikan amar putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, diberi tanda bukti T.10;
11. Fotokopi Surat Tanda Laporan No : LP/73/VI/2019/RIAU/BKS/SEK-MDU yang membuat laporan Polisi ke polsek Mandau adalah Saudara Lia Indra Siahaan, diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Surat Permohonan Penanganan Prioritas dan Pengiriman Salinan Putusan Nomor Perkara 527/Pid.B/2019/PN.Bls., atas nama Terdakwa Lena Haro, yang dibuat oleh Kuasa Hukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi, tanggal 10 September 2020, yang diberi tanda bukti T.12;
13. Fotokopi Buku Tabungan BRI BritAma atas nama Lia Indra Siahaan, yang diberi tanda bukti T.13;

Menimbang, bawah selain bukti surat, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **RINTO**,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak dari Peggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sejak tahun 2002;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dahulu akur;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak menikah tinggal di Jalan Belimbing 3 dekat Pasar Pengampuan, Kec. Srengseng, Jakarta Barat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya tidak dikarunia anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2017 sudah tidak serumah;



- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab tidak satu rumah tersebut;
- Bahwa tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat tempat tinggalnya berdekatan bersama saksi;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan karena faktor ekonomi;
- Bahwa Tergugat adalah anggota Polri;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat dengan Tergugat mengontrak rumah;
- Bahwa Surat Pernyataan Cerai tidak ditindaklanjuti untuk mengajukan cerai karena faktor ketidakpahaman hukum;
- Bahwa Penggugat langsung pergi ke Kalimantan karena sering ribut rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Timbul Siburian di Riau;
- Bahwa Tergugat pernah ada WIL (Wanita Idaman Lain);
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat telah mengangkat anak;
- Bahwa Penggugat pergi ke Kalimantan berdasarkan Surat Pernyataan Cerai yang dibuat tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menikah di Bengkalis karena faktor adanya Surat Pernyataan Cerai yang dibuat tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah mengingatkan kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak adopsinya;
- Bahwa 2 (dua) tahun belakangan ini, saksi yang menafkahi anak adopsi tersebut;
- Bahwa mengenai gaji Tergugat Saksi tidak tahu karena itu adalah masalah pribadi;
- Bahwa saksi tidak tahu ijazah Tergugat;

2. Saksi **DOSMA**,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak dari Pegguggat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sejak tahun 2002;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dahulu akur;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak menikah tinggal di Jalan Belimbing 3 dekat Pasar Pengampuan, Kec. Srengseng, Jakarta Barat;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya tidak dikarunia anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2017 sudah tidak serumah lagi dan Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya mereka tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dekat dengan saksi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan karena faktor ekonomi;
 - Bahwa Tergugat adalah anggota Polri;
 - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat dengan Tergugat mengontrak;
 - Bahwa Surat Pemyataan Cerai tidak ditindaklanjuti untuk mengajukan cerai dikarenakan faktor ketidakpahaman hukum;
 - Bahwa Penggugat langsung pergi ke Kalimantan dikarenakan sering ribut rumah tangganya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen;
 - Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Timbul Siburian di Riau;
 - Bahwa Tergugat pernah ada WIL (Wanita Idaman Lain) ;
 - Bahwa Saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat telah mengangkat anak;
 - Bahwa Penggugat pergi ke Kalimantan berdasarkan Surat Pernyataan Cerai yang dibuat tahun 2017 ;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu menikah di Bengkalis dikarenakan faktor adanya Surat Pemyataan Cerai yang dibuat tahun 2017 ;
 - Bahwa saksi pernah mengingatkan kepada Penggugat;
 - Bahwa keluarga Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak adopsinya;
 - Bahwa 2 (dua) tahun belakangan ini, saksi yang menafkahi anak adopsi tersebut;
 - Bahwa gaji adalah masalah pribadi;
 - Bahwa saksi tidak tahu ijazah Tergugat;
3. ANGELICA ASHYMA BUHA SIAHAAN, memberikan keterangan tidak di sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sekarang ikut dengan Penggugat dan suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mau ikut dengan Tergugat karena Tergugat galak dan Saksi takut sama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah dikasih uang oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah mau kasih uang sama Saksi, tapi Saksi tidak mau terima karena takut sama Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:

4. Saksi **DEWY JUNT NEVITASARY,**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sejak tahun 2002;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dahulu akur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berapa kali selingkuh;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah ketangkap basah sedang berselingkuh;
- Bahwa setahu saksi, selama iniTergugatlah yang menafkahi anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat keras atau main tangan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, tidak pernah ada mediasi atau pertemuan antara keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkawinan mereka, karena saksi melihat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

5. Saksi **SUPROBO,**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah atasan Tergugat dikantor;
- Bahwa saksi tahu ada masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah meminta agar kiranya persoalan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat di selesaikan dengan secara baik;
- Bahwa saksi pernah memberikan ijin kepada Tergugat untuk mengatasi



laporan yang di buat Tergugat di Polsek Bengkalis dengan terlapor istri Tergugat, yaitu Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah menyatakan untuk memblokir rekening tabungan Tergugat agar masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat dapat terselesaikan secara baik;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara dan untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut harus dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ternyata Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban bersamaan dengan eksepsinya, pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan menyangkut kewenangan mengadili, maka mengacu pada ketentuan Pasal 136 HIR, karenanya eksepsi ini akan diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang eksepsi dimaksud sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara, karena apabila eksepsi tersebut beralasan hukum dan dikabulkan, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka dilanjutkan dengan mempertimbangkan tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya adalah tentang perbuatan yang dituduhkan pada Tergugat tidak jelas oleh karenanya gugatan "*obscuri libelli*" dengan dalil bahwa Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya, kesalahan yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar dan justru Penggugat yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari 1 anak, bahkan Penggugat sering kali keluar meninggalkan anak dan Tergugat tanpa memberikan kabar diri kepada Tergugat. Alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: "Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak saja. Karena *aqualifikasi* perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya, karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi/keberatan dari Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di atas, maka Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menanggapi seperti terlampir dalam Repliknya, pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tanggapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apakah dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang ditujukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut *obscuur libel* karena *qualifikasi* perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu



sendiri sebagai dasarnya, karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menguraikan dengan jelas tentang segala sesuatunya permasalahan dan percekcoan dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah mengenai perceraian, maka pembuktiannya haruslah berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan tersebut telah jelas dan mudah dimengerti maka tidak tergolong sebagai gugatan yang kabur/*obscur libel* maka dengan demikian eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terbukti tidak beralasan, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak, maka Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan mohon agar perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak diusia 3 (tiga) tahun hingga diusia 5 (lima) tahun perkawinannya dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu dibarengi konflik terus menerus yang disebabkan faktor kekurangan ekonomi, adanya orang ketiga (perselingkuhan), kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum dikarunai keturunan, maka pada tanggal 7 November 2010

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



telah mengadopsi seorang bayi Perempuan yang diberi nama ANGELICA ASHYMA BUHA SIAHAAN, namun hari demi hari keributan terus menerus terjadi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu diperlakukan tidak layaknya seperti seorang istri yaitu dicaci maki, bahkan pada tanggal 23 Maret 2017 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Cerai, dan oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi membiayai hidup Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan anaknya, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengambil keputusan sendiri memutuskan menikah dengan laki-laki lain bernama Timbul Siburian dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hidup bahagia di daerah Serang Kota Provinsi Banten;

Bahwa setelah itu pada tanggal 28 Mei 2019, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang mengganggu kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tanggal 12 Juni 2019, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melaporkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Timbul Siburian (suami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) di Polsek Mandau Resort Bengkalis Polda Riau dengan dugaan tindak pidana Menikah Tanpa Izin Suami, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjalani hukuman atas putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas II Provinsi Riau Nomor : 527/Pid.B/2019/PN.Bls., tanggal 27 Nopember 2019, maka perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali pada angka 6 (enam) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui telah mengadopsi seorang anak Perempuan yang di beri nama ANGELICA ASHYMA BUHA SIAHAAN dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lah yang membiayai pengurusan semua surat-surat adopsi tersebut sebesar Rp.6.000.000.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan surat-surat bukti berupa P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Rinto dan Saksi Dosma, masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan T.13, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Dewy Junt Nevitasary dan Saksi Suprobo, masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak tersebut diatas, Majelis mempertegaskan bahwa guna menghindari pertimbangan berlebihan yang dapat mengakibatkan biasanya putusan, maka hanya alat-alat bukti yang relevan saja yang akan di pertimbangkan, sedang yang tidak berkorelasi dengan pokok permasalahan perceraian tidak akan dipertimbangkan dan karenanya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, yaitu bukti surat P.2 dengan bukti T.3 adalah berupa Akta Kawin Nomor : 15/II/MR-S.II/02, tanggal 17 Juli 2002 atas nama Lia Indra Siahaan dengan Lena Haro, yang diterbitkan oleh Gereja Huria Kristen Indonesia Jumasaba Simpangdua, bukti P.3 dengan T.3 adalah berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477.2/250/2004, tertanggal 14 Juni 2004 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, bukti P.4 sama dengan T.4 adalah berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 40412/KLU/JP/2010, tanggal 17 Desember 2010, atas nama ANGELICA ASHYMA BUHA SIAHAAN, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, serta bukti P.5 dengan bukti T.9 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3173082511130007, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, tanggal 28 Oktober 2015 bersesuaian dengan bukti T.2 terkait bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah satu keluarga, Majelis berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri yang sah yang perkawinannya dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2002 secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. S. Nainggolan, S.Th. dan telah tercatat pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, yang dipertentangkan adalah menyangkut masalah pertengkarannya dalam rumah tangga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Saksi Rinto dan Saksi Dosma yang mengetahui betul keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Saksi Dewy Junt Nevitasary dan Saksi Suprobo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menikah sejak tahun 2002, rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dahulu akur, namun belum dikaruniai anak, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengadopsi anak perempuan yang diberi nama ANGELICA ASHYMA BUHA SIAHAAN, akan tetapi karena sering terjadi percekcoakan yang terus menerus dan sejak pada tahun 2017 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak serumah lagi, bahkan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membuat Surat Pernyataan Cerai tahun 2017 (vide bukti P.6), pada akhirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menikah dengan laki-laki lain bernama Timbul Siburian, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melaporkan pernikahan tersebut kepada pihak yang berwajib sebagaimana Surat Laporan Polisi Nomor : LP/73/VI/2019/RIAU/BKS/SEK-MDU yang di keluarkan oleh Polda Metro Riau Resor Bengkalis Sektor Mandau (vide bukti T.6), sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjalani hukuman sebagaimana Petikan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas II Provinsi Riau Nomor : 527/Pid.B/2019/PN.Bls., tanggal 27 Nopember 2019 (vide bukti P.7 dengan bukti T.10), hal ini didukung pula dengan alat bukti yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Surat Tanda Laporan No : LP/73/VI/2019/RIAU/BKS/SEK-MDU (vide bukti T.11), serta Surat Permohonan Penanganan Prioritas dan Pengiriman Salinan Putusan Nomor Perkara 527/Pid.B/2019/PN.Bls., atas nama Terdakwa Lena Haro, yang dibuat oleh

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi, tanggal 10 September 2020 (vide bukti T.12) maupun Buku Tabungan BRI BritAma atas nama Lia Indra Siahaan (vide bukti T.13);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan Saksi-saksi yang telah disebutkan diatas tersebut diatas dihubungkan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai, yang berarti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, keadaan tersebut sudah memberikan petunjuk bahwa diantara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, oleh karena itu harapan untuk bisa hidup rukun dan damai tidak mungkin didapatkan lagi dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas Majelis berpendapat bahwa telah terbukti antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus, maka dengan memperhatikan Jurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan, atau siapa salah satu pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri juga sudah pecah, dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menghendaki/menginginkan perkawinan tersebut tetap utuh;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) maka unsur utama dalam perkawinan itu adalah adanya ikatan lahir bathin, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Rekonvensi telah berhasil membuktikan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga alasan perceraian sebagaimana disyaratkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada, cukup alasan, bahwa suami/isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat petitum kedua gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menyangkut petitum kesatu, oleh karena petitum ini bergantung dikabulkan tidaknya petitum-petitum lainnya, karena itu petitum kesatu akan dipertimbangkan kemudian setelah Majelis mempertimbangkan petitum lainnya tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menuntut menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama ANGELICA ASHYMA BUHA SIAHAAN, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974, menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedang dalam ayat (2) nya menyebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat mandiri. Selain dari pada itu dalam jurisprudensi Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, juga menyatakan apabila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu, pihak ibu;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Pasal 45 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Jurisprudensi Mahkamah Agung di atas, oleh karena sesuai fakta diketahui bahwa anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu ANGELICA ASHYMA BUHA SIAHAAN, lahir di Jakarta pada tanggal 6 November 2010, anak kesatu perempuan dari suami isteri SIAHAAN, Lia Indra dan LENA HARO (vide bukti P.4 dan bukti T.4), saat ini masih tergolong anak-anak yaitu berumur ± 10 (sepuluh) tahun dan ternyata selama perpisahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi si anak sudah berada di bawah pengasuhan



dan pemeliharaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan suami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan keterangan anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menerangkan dipersidangan bahwa ia (ANGELICA ASHYMA BUHA SIAHAAN) tidak mau ikut dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi galak, sehingga Saksi ANGELICA ASHYMA BUHA SIAHAAN takut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahkan jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ANGELICA ASHYMA BUHA SIAHAAN memilih ikut bersama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan suami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka demi kepentingan yang terbaik untuk anak untuk itu, cukup beralasan apabila pengadilan menetapkan hak perawatan dan pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa, namun tidaklah menghalangi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (selaku ayah) untuk menemui dan turut serta dalam merawat anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut untuk memberikan kasih sayangnya, dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan perbaikan sekedar redaksi beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menuntut menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hidup dan kebutuhan pendidikan kedua anak yang dibawah pengasuhan Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa demi memikirkan anak, akhirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengambil keputusan untuk menuntun langkah sendiri bersama anaknya yang akhirnya “ada seorang laki-laki yang tidak tega melihat keadaan Penggugat dan laki-laki tersebut mau bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan Penggugat maupun anak Penggugat, maka Penggugat menikah dengan laki-laki yang penuh tanggung jawab tersebut”, dan setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan pria bernama Timbul Siburian hidup bahagia di daerah Serang Kota Provinsi Banten;



Menimbang, bahwa berhubung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengetahui sendiri bahwa ATM remon Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi isinya cuman Rp.1.700.000,-/bulan (satu juta tujuh ratus ribu rupiah perbulan), oleh karenanya tuntutan biaya hidup dan kebutuhan pendidikan anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menurut Majelis kurang memenuhi rasa keadilan, dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perceraian yang diputus oleh pengadilan baru dianggap sah apabila telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan ayat (2) kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu, dengan demikian petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 5 (lima) dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksinya;

Menimbang, bahwa berhubung petitum keempat ditolak, maka dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya dikabulkan untuk sebagian dan karenanya petitum kesatu tidak dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama dalil gugatan rekonvensi maupun petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah menuntut agar pengadilan menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus akibat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka yang harus dipertimbangkan adalah juga dalil dalil gugatan menyangkut alasan perceraian yang tersebut dalam dalil gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Jurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan, atau siapa salah satu pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri juga sudah pecah, dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menghendaki/menginginkan perkawinan tersebut tetap utuh, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi diatas telah dinyatakan dikabulkan, oleh karenanya gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang gugat rekonsensi pada petitum ke tiga yang hak perwalian seorang anak Perempuan yang bernama ANGELICA ASHYMA BUHA SIAHAAN, dan telah terdaftar pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 40412/KLU/JP/2010 ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi ANGELICA ASHYMA BUHA SIAHAAN yaitu anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi sendiri yang menerangkan tidak mau ikut dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara dalam konvensi menetapkan hak asuh anak ANGELICA ASHYMA BUHA SIAHAAN tersebut jatuh kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, oleh karenanya tuntutan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi menyangkut hak asuh anak tersebut haruslah ditolak, dengan demikian gugatan rekonsensi dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonsensi ditolak sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

I. DALAM KONVENSI



Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada Akta Nikah Nomor : 15/II/MR-S.II/02, tertanggal 17 Juli 2002 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Gereja Huria Kristen Indonesia Jumasaba Simpangdua dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477.2/250/2004, tertanggal 14 Juni 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANGELICA ASHYMA BUHA SIAHAAN kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk didaftarkan pada daftar yang tersedia untuk itu guna menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 833.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh kami, Sarwono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 3 Desember 2020** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Juhri.,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Rianto Adam Pontoh,S.H.,M.Hum.

Sarwono,S.H.,M.Hum.

Dodong Iman Rusdani,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Juhri,S.H.

Biaya Biaya :

- PNBP	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	675.000,00
- PNBP Panggilan P	: Rp	-
- PNBP Panggilan T	: Rp	10.000,00
- Penggandaan Berkas	: Rp	21.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	12.000,00
- Jumlah:	<u>Rp</u>	<u>833.000,00</u> (delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)